LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

SALINAN

NOMOR : 1 TAHUN 2000 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

NOMOR 21 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka retribusi Daerah Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemeriksaan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkatnya;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
7. Retribusi Penjualan Produksi Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah;
8. Ternak Besar adalah termasuk temak Sapi, Kerbau dan Kuda;
9. Ternak Kecil adalah ternak domba, kambing, kelinci;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD atau dokumen lain adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhitung;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
14. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut sebagai pembayaran atas penjualan basil produksi usaha daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi :

a. Bibit/benih tanaman;
b. Bibit/benih ternak;
c. Benih/induk ikan.

Pasal 4

Tidak termasuk objek retribusi adalah penjualan basil produksi yang dikelola oleh pihak lain/swasta,

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis, hasil produksi yang dijual.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VI

TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 9

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual ;

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan presentasi kali harga dasar ;

(3) Dalam hal harga dasar sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

 a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;

 b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

 a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang-barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;

 b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

 c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka meneng.ah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;

 d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan penyedia jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

KOMODITAS PETERNAKAN

Jenis Produksi	Ukuran/Umur	Tarif Volume
Bibit ternak Bibit Unggas	Berat Hidup Umur 1 hari Umur 1 bulan Umur 3 bulan	85% dari harga dasar 85-90% dari harga dasar 85-90% dari harga dasar 5-90% dari harga dasar

KOMODITAS PERTANIAN

No	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif
	Benih padi bermutu dan berlabel biru	Benih sebar	85% dari harga dasar

PERIKANAN

No	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif
1.	Benih Ikan Mas	1 - 3 cm	20-25% dari harga dasar
		3 - 5 cm	20-25% dari harga dasar
		5 - 8 cm	20-25% dari harga dasar
2.	Benih Ikan Nila	1 - 3 cm	20-25% dari harga dasar
		3 - 5 cm	20-25% dari harga dasar
		5 - 8 cm	20-25% dari harga dasar
3.	Induk/bibit		20-25% dari harga dasar

PERHUTANAN

NO.	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif
(1)	(2)	(3)	(4)
	A. Bibit Kayu-kayuan		
1.	Sengon *(Farasenanthes cataria)*	30-50 cm 51 cm ke atas	40% dari harga dasar 50% dari harga dasar
2.	Mahoni *(Swietenia macrophyla)*	30-50 cm 51 cm ke atas	50% dari harga dasar 60% dari harga dasar
3.	*Eucalyptus deglupta*	30-50 cm 51 cm ke atas	50% dari harga dasar 60% dari harga dasar
4.	Suren *(Toona surely)*	30-50 cm 51 cm ke atas	40% dari harga dasar 50% dari harga dasar
5.	Kayu Afrika (Maesopsis eminii)	30-50 cm 51 cm ke atas	40% dari harga dasar 50% dari harga dasar
6.	Acasia mangium	30-50 cm 51 cm ke atas	50% dari harga dasar 60% dari harga dasar
7.	Tanjung (Mimosopsis elengi)	30-50 cm 51 cm ke atas	50% dari harga dasar 60% dari harga dasar
8.	Flamboyan (Delonixregla)	30-50 cm 51 cm ke atas	40% dari harga dasar 50% dari harga dasar

NO.	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Katapang (Terminaha sp.)	30-50 cm	50% dari harga dasar
		51 cm ke atas	60% dari harga dasar
10.	Pinus (Pinus mercusi)	30-50 cm	50% dari harga dasar
		51 cm ke atas	60% dari harga dasar
11.	Cemara (Cyprus sp.)	30-50 cm	45% dari harga dasar
		51 cm ke atas	50% dari harga dasar
12.	Bungur (Legerstroenia sp.)	30-50 cm	45% dari harga dasar
		51 cm ke atas	50% dari harga dasar
13.	Kihujan (Caisia siamea)	30-50 cm	45% dari harga dasar
		51 cm ke atas	50% dari harga dasar
14.	Kaliandra (Callyandra sp.)	30-50 cm	40% dari harga dasar
		51 cm ke atas	50% dari harga dasar
15.	Puspa (Schima walichii)	30-50 cm	45% dari harga dasar
		51 cm ke atas	50% dari harga dasar
16.	Rasamala (Altingiaexelca)	30-50 cm	45% dari harga dasar
		51 cm ke atas	50% dari harga dasar
17.	Jati (Tectona gradis)	30-50 cm	50% dari harga dasar
		51 cm ke atas	60% dari harga dasar
18.	Damar(Dipterocarpus	30-50 cm	50% dari harga dasar
	sp.)	51 cm ke atas	60% dari harga dasar
19.	Murbai (Morus Sp.)	30-50 cm	40% dari harga dasar
		51 cm ke atas	50% dari harga dasar
	B. Benih Non Kayu		
1.	Benih Jamur Kayu	1 botol	60% dari harga dasar
2.	Benih lebah madu lokal	1 Stup	60% dari harga dasar
3.	Bibit lebah madu Apis kolifera	1 Stup	60% dari harga dasar

PERKEBUNAN

No.	Jenis Produksi	Ukuran/Umur	Tarif
1.	Bibit Kelapa	Umur 8-12 bulan	60% dari harga dasar
2.	Bibit Kopi	Tinggi 20-40 cm	60% dari harga dasar
3.	Bibit Teh	Umur 8-12 bulan	80% dari harga dasar
4.	Bibit Cengkeh	Umur 8-12 bulan	80% dari harga dasar
5.	Bibit Melinjo	Tinggi 20-60 cm	80% dari harga dasar
6.	Bibit Kemiri	Umur 8-12 bulan	40% dari harga dasar
7.	Bibit Kina	Umur 8-12 bulan	40% dari harga dasar
8.	Bibit Kayu Manis	Umur 8-12 bulan	40% dari harga dasar
9.	Bibit Kapok	Umur 8-12 bulan	40% dari harga dasar

10.	Bibit Pala	Umur 8-12 bulan	80% dari harga dasar
11.	Bibit Aren	Urnur 12-18 bulan	25% dari harga dasar
12.	Bibit Kakao	Umur 8-12 bulan	70% dari harga dasar
13.	Bibit Lada	Panjang 40-60 cm	60% dari harga dasar
14.	Bibit Paneli	Panjang 80-100 cm	60% dari harga dasar
15.	Bibit Kapolaga	Umur 12 bulan	70% dari harga dasar
16.	Bibit Jahe	Umur 11-12 bulan	80% dari harga dasar
17.	Bibit Kunyit	Umur 11-12 bulan	60% dari harga dasar
18.	Bibit Kencur	Umur 11-12 bulan	60% dari harga dasar
19.	Bibit Serehwangi	Umur 12 bulan	80% dari harga dasar
20.	Bibit Mendong	Umur 12 bulan	60% dari harga dasar
21.	Bibit Tembakau	Umur 40-60 hari	60% dari harga dasar

(7) Besarnya harga dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan DPRD;

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhitung dipungut di Wilayah Daerah tempat penjualan dilakukan.

B A B VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

Bentuk, isi serta tata cara pembayaran SKRD atau dalam bentuk lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan disetor langsung ke Kas Daerah;

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIV

PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan meminta identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana retribusi daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI B.